



**P U T U S A N**

**Nomor 82/Pid.Sus/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ACHMAD HARIYANTO BIN MUNTARI;**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/10 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cepiring RT. 09 RW. 02, Kelurahan Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan pada tingkat banding ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2018 Nomor 82/Pid.Sus/2018/PT SMG, berkas perkara Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl dan surat-surat yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl, tanggal 4 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-41/KNDAL/Euh.2/09/2017 tanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Achmad Hariyanto Bin Muntari pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Desa Cepiring RT.09 RW.02, Kelurahan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berhak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pemberi Fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.82/Pid.Sus/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 Terdakwa membuat pengajuan kredit mobil berupa 1 (satu) unit Truck Isuzu NKR 71 HD DUMP tahun 2014 di PT Adira Dinamika Multi Finance yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 234 Semarang, untuk itu Terdakwa diminta melengkapi data aplikasi yang berisi data pribadi, data asset dan data usaha, kemudian petugas PT Adira Dinamika Finance melakukan survey dan validasi data aplikasi asli kerumah Terdakwa, setelah dilakukan wawancara maka petugas survey menilai bahwa Terdakwa mampu membayar angsuran truck dimaksud;
- Bahwa selanjutnya setelah disetujui oleh PT Adira Dinamika Multi Finance kemudian berkaitan pembayaran tersebut diatas telah dibuat surat perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang nomor 041514200833 tertanggal 30 April 2014, berikut barang jaminan atau obyek jaminan berupa 1 (satu) unit Truck Isuzu NKR 71 HD DUMP tahun 2014, Noka. MHCNKR71HEJO57067, Nosin. B057067, warna putih, tahun 2014, Nopol. H 1899 MD dan PT Adira Dinamika Multi Finance telah mendaftarkannya ke pihak Depkumham Republik Indonesia Kanwil Jawa Tengah dengan surat Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama pemberi Jaminan dengan sertifikat Fidusianya Nomor W13.00812020.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 22 Mei 2014;
- Bahwa adapun pembayaran yang Terdakwa setuju adalah dengan total kredit sebesar Rp244.017.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh belas ribu duaratus limapuluh rupiah) yang selanjutnya disebut hutang pokok dan ditambah bunga sebesar 17 % (tujuh belas persen) dengan kewajiban debitur untuk membayar secara mengangsur perbulannya adalah Rp6.943.000,00,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 30 April 2014;
- Bahwa setelah penjaminan tersebut berjalan kemudian Terdakwa pun melakukan pembayaran secara rutin pada bulan pertama dan bulan-bulan berikutnya, namun pada bulan-bulan berikutnya lagi Terdakwa hanya baru mengangsur 17 (tujuh belas) kali saja, hal tersebut dikarenakan usaha kayu Terdakwa bangkrut maka tanpa seijin PT Adira Dinamika Multi Finance, Terdakwa sekira tahun 2015 telah menjual 1 (satu) unit Truck Isuzu NKR 71 HD DUMP tahun 2014 warna putih Nopol. H 1899 MD kepada Maskuri Alias Deglok seharga Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.82/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa Maskuri Alias Deglok yang akan membayar cicilan perbulan sampai dengan lunas;

- Bahwa setelah berjalan waktu ternyata Maskuri Alias Deglok tidak pernah membayar cicilan kepada Terdakwa sehingga pada bulan September 2015 pihak Manajemen PT Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan penagihan secara langsung beberapa kali dan dengan adanya keterlambatan angsuran tersebut maka PT Adira Dinamika Multi Finance melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tetap tidak membayar angsuran sementara obyek jaminan berupa 1 (satu) unit Truck Isuzu NKR 71 HD DUMP tahun 2014, Noka. MHCNKR71HEJ057067, Nosin. B057067, warna putih, tahun 2014, Nopol. H 1899 MD, sudah tidak ada lagi pada Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp215.222.188,00,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-41/KNDAL/Euh.2/09/2017 sebagaimana dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Haryanto Bin Muntari bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia", sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Haryanto Bin Muntari berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-00686508 atas nama pemilik Achmad Hariyanto;
  2. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 041514200833 tanggal 30 April 2014;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.82/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Achmad Hariyanto yang memberikan kuasa PT Adira Dinamika Multi Finance untuk melakukan segala tindakan pengurusan atas 1 (satu) unit mobil baru Truck Isuzu NKR 71 HD+Dump tahun 2014, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ057067, Nomor Mesin B057067, warna putih, pada tanggal 30 April 2014;
4. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor 334 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Chintia Sriwijaya, S.H., M.Kn;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00812020.AH.05.01 yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM RI Kanwil Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 1 (satu) lembar keterangan obyek Jaminan Fidusia Nomor W13.00445806.AH.05.01.Th. 2014;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Achmad Hariyanto kepada PT Adira Dinamika Multi Finance yang isinya bahwa unit kendaraan obyek perjanjian pembiayaan akan didaftarkan Fidusia, pada tanggal 30 April 2014, yang ditandatangani Achmad Hariyanto;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, yang isinya bahwa Sdr. Achmad Hariyanto sebagai Debitur dan PT Adira Dinamika Multi Finance Kreditur, adapun Debitur dilarang mengalihkan, mengganti, menukar obyek Jaminan Fidusia, yang ditanda tangani Sdr. Achmad Hariyanto;
8. 1 (satu) lembar penjelasan penting bagi calon debitur;
9. 1 (satu) lembar form order pembiayaan;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan unit berkaroseri yang isinya menyatakan bahwa unit yang dibiayai PT Adira Dinamika Multi Finance adalah unit dengan tambahan karoseri, yang ditanda tangani Sdr. Achmad Hariyanto;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa unit yang dibiayai PT Adira Dinamika Multi Finance akan dipakai sendiri dan bukan dipakai oleh orang lain (atas nama/pinjam nama dari orang lain), yang ditanda tangani Sdr. Achmad Hariyanto;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NPWP yang isinya menyatakan akan menyerahkan NPWP pribadi kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, yang ditandatangani Sdr. Achmad Hariyanto;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pekerjaan dan Penghasilan;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perbedaan Tanda Tangan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.82/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Form Informasi Nasabah;
  17. 1 (satu) lembar Permohonan Pencarian Dana;
  18. 2 (dua) lembar Daftar Amortisasi;
  19. 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran;
  20. 3 (tiga) lembar Form Aplikasi Pembiayaan;
  21. 1 (satu) bendel Tagihan Dealer;
  22. Data persyaratan Nasabah An. Achmad Hariyanto;
  23. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 041515SP036689 dari PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 19 September 2015 yang dilegalisir;
  24. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 041515SP037474 dari PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 25 September 2015;
  25. Fotocopy Surat peringatan Terakhir Nomor 041515SP033410 dari PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 19 September 2015;  
(Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Saksi Purnomo Bin Muhtadi);
  26. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelimpahan tertanggal 5 Juli 2015 antara Sdr. Achmad Hariyanto dan Sdr. Maskuri untuk melakukan pembayaran angsuran Truk Isuzu NKR HD+DUMP Nopol. H1899-DM, Noka. MHCNKR71HEJO57067, Nosin. B057067, dan Sdr. Achmad Hariyanto sudah tidak bertanggung jawab untuk mengangsur Truck Isuzu NKR 71 HD+Dump Nopol. H1899-DM;  
(Terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl, tanggal 4 Januari 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Hariyanto Bin Muntari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.82/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-00686508 atas nama pemilik Achmad Hariyanto;
2. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 041514200833 tanggal 30 April 2014;
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Achmad Hariyanto yang memberikan kuasa PT Adira Dinamika Multi Finance untuk melakukan segala tindakan pengurusan atas 1 (satu) unit mobil baru Truck Isuzu NKR 71 HD+Dump tahun 2014, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ057067, Nomor Mesin B057067, warna putih, pada tanggal 30 April 2014;
4. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor 334 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Chintia Sriwijaya, S.H., M.Kn;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00812020. AH.05.01 yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM RI Kanwil Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 1 (satu) lembar keterangan obyek Jaminan Fidusia Nomor W13.00445806. AH.05.01.Th. 2014;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Achmad Hariyanto kepada PT Adira Dinamika Multi Finance yang isinya bahwa unit kendaraan obyek perjanjian pembiayaan akan didaftarkan Fidusia, pada tanggal 30 April 2014, yang ditandatangani Achmad Hariyanto;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, yang isinya bahwa Sdr. Achmad Hariyanto sebagai Debitur dan PT Adira Dinamika Multi Finance Kreditur, adapun Debitur dilarang mengalihkan, mengganti, menukar obyek Jaminan Fidusia, yang ditanda tangani Sdr. Achmad Hariyanto;
8. 1 (satu) lembar penjelasan penting bagi calon debitur;
9. 1 (satu) lembar form order pembiayaan;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan unit berkaroseri yang isinya menyatakan bahwa unit yang dibiayai PT Adira Dinamika Multi Finance adalah unit dengan tambahan karoseri, yang ditanda tangani Sdr. Achmad Hariyanto;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa unit yang dibiayai PT Adira Dinamika Multi Finance akan dipakai sendiri dan bukan dipakai oleh orang lain (atas nama/pinjam nama dari orang lain), yang ditanda tangani Sdr. Achmad Hariyanto;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.82/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NPWP yang isinya menyatakan akan menyerahkan NPWP pribadi kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, yang ditandatangani Sdr. Achmad Hariyanto;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pekerjaan dan Penghasilan;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perbedaan Tanda Tangan;
16. 1 (satu) lembar Form Informasi Nasabah;
17. 1 (satu) lembar Permohonan Pencarian Dana;
18. 2 (dua) lembar Daftar Amortisasi;
19. 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran;
20. 3 (tiga) lembar Form Aplikasi Pembiayaan;
21. 1 (satu) bendel Tagihan Dealer;
22. Data persyaratan Nasabah An. Achmad Hariyanto;
23. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 041515SP036689 dari PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 19 September 2015 yang dilegalisir;
24. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 041515SP037474 dari PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 25 September 2015;
25. Fotocopy Surat peringatan Terakhir Nomor 041515SP033410 dari PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 19 September 2015; (Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Saksi Purnomo Bin Muhtadi);
26. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelimpahan tertanggal 5 Juli 2015 antara Sdr. Achmad Hariyanto dan Sdr. Maskuri untuk melakukan pembayaran angsuran Truk Isuzu NKR HD+DUMP Nopol. H1899-DM, Noka. MHCNKR71HEJO57067, Nosin. B057067, dan Sdr. Achmad Hariyanto sudah tidak bertanggung jawab untuk mengangsur Truck Isuzu NKR 71 HD+Dump Nopol. H1899-DM; (Tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018 masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl, tanggal 4 Januari 2018 dihadapan Warsito, Plt Panitera Pengadilan Negeri Kendal, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.82/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018;
2. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan banding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Januari 2018, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal, Kendal -- Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 5 Februari 2018, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 1 Maret 2018 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yudex factie Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan masalah cidera janji atau wanperstasi;
- Bahwa yudex factie Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan alat bukti surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Maskuri (terlampir);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Banding tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding seperti kurang pengetahuannya mengenai hukum atau berpura-pura dan atau menutup mata mengenai kebenaran hukumnya, dan pembenaran terhadap tindakan dan perbuatan Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.82/Pid.Sus/2018/PT SMG





Banding (Terdakwa Ahmad) tersebut adalah pembenaran menurut dirinya sendiri yang tidak berdasar hukum (khususnya UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga karenanya memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl, tanggal 4 Januari 2018, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl, tanggal 4 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Kdl, tanggal 4 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018** oleh kami **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Murdiyono S.H., M.H.** dan **H. Arifin, S.H., M.M.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 MEI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dengan dibantu oleh **Kusharjono, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Murdiyono S.H., M.H.

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusharjono, S.H.